



**BUPATI BANGGAI LAUT
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI LAUT
NOMOR 4 TAHUN 2015
TENTANG**

**ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH
KABUPATEN BANGGAI LAUT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI LAUT,

- Menimbang : a. bahwa untuk penyelenggaraan urusan-urusan pemerintahan sebagai bagian dari pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab di daerah, maka perlu didukung dengan pembentukan Organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan kebutuhan, kemampuan dan karakteristik daerah;
- b. bahwa penataan organisasi perangkat daerah dilakukan sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dengan tujuan untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Banggai Laut;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Banggai Laut di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 537);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANGGAI LAUT
dan
BUPATI BANGGAI LAUT**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN BANGGAI LAUT.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Banggai Laut.
2. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Laut.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Banggai Laut.
4. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Banggai Laut.
5. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Banggai Laut.
6. Badan adalah Badan Daerah Kabupaten Banggai Laut.
7. Kepala Badan adalah Kepala Badan pada Pemerintah Kabupaten Banggai Laut.

8. Kantor adalah Kantor pada Pemerintah Kabupaten Banggai Laut.
9. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor pada Pemerintah Kabupaten Banggai Laut.
10. Rumah Sakit Umum Daerah, selanjutnya disebut RSUD adalah RSUD Kabupaten Banggai Laut.
11. Direktur adalah Direktur pada RSUD Kabupaten Banggai Laut.
12. Lembaga Teknis Daerah adalah Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Banggai Laut.
13. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Banggai Laut.
14. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disebut UPTB adalah unsur pelaksana teknis tertentu dalam pelaksanaan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang.
15. Jabatan Struktural adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi pemerintahan.
16. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah.
- (2) Lembaga Teknis Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Inspektorat Daerah;
 - b. BAPPEDA;
 - c. Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Pemerintahan Desa;
 - d. Badan Kepegawaian Daerah;
 - e. Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan;
 - f. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;

- g. Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
 - h. Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil; dan
 - i. Rumah Sakit Umum Daerah.
- (3) Pada lembaga teknis daerah yang berbentuk Badan dapat dibentuk UPTB tertentu untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.

BAB III KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) Lembaga Teknis Daerah merupakan unsur pendukung tugas Bupati yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Inspektorat dipimpin oleh Inspektur, yang berbentuk Badan dipimpin oleh Kepala Badan, yang berbentuk Kantor dipimpin oleh Kepala Kantor, dan Rumah Sakit Umum Daerah dipimpin oleh Direktur.

BAB IV TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Inspektorat

Paragraf 1 Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 4

- (1) Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, kabupaten, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Inspektorat mempunyai fungsi :
- a. Perencanaan program pengawasan;
 - b. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan;
 - c. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan; dan

- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai uraian tugas dan fungsi Inspektorat diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Inspektorat, terdiri atas :
 - a. Inspektur;
 - b. Sekretaris, membawahi :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset;
 - 3. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Inspektur Pembantu Wilayah I;
 - d. Inspektur Pembantu Wilayah II;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Inspektorat tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah.

Bagian Kedua
BAPPEDA

Paragraf 1
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 6

- (1) BAPPEDA merupakan unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BAPPEDA mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis perencanaan;
 - b. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah; dan
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai uraian tugas dan fungsi BAPPEDA diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi BAPPEDA, terdiri atas :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretaris, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Asset.
 - c. Bidang Perekonomian, membawahi:
 1. Sub Bidang Perencanaan Ekonomi I; dan
 2. Sub Bidang Perencanaan Ekonomi II.
 - d. Bidang Sosial Budaya, membawahi :
 1. Sub Bidang Perencanaan Sosial Budaya I; dan
 2. Sub Bidang Perencanaan Sosial Budaya II.
 - e. Bidang Sarana dan Prasarana, membawahi :
 1. Sub Bidang Fisik Prasarana; dan
 2. Sub Bidang Kerjasama dan Pengembangan.
 - f. Bidang Pengendalian dan Pemantauan Pembangunan, membawahi :
 1. Sub Bidang Pengendalian; dan
 2. Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi.
 - g. UPTB; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi BAPPEDA tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Pemerintahan Desa

Paragraf 1

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 8

- (1) Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Pemerintahan Desa merupakan unsur pendukung tugas Bupati yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat, perempuan dan pemerintahan desa.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Pemerintahan Desa mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat, perempuan dan pemerintahan desa;

- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat, perempuan dan pemerintahan desa;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan masyarakat, perempuan dan pemerintahan desa; dan
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai uraian tugas dan fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Pemerintahan Desa diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 9

- (1) Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Pemerintahan Desa, terdiri atas :
- a. Kepala Badan;
 - b. Sekretaris, membawahi :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset.
 - c. Bidang Sosial Budaya Masyarakat, membawahi:
 - 1. Sub Bidang Kelembagaan dan Pengembangan Sosial Budaya Masyarakat;
 - 2. Sub Bidang Pengembangan Partisipasi dan Pelatihan Masyarakat.
 - d. Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan TTG, membawahi :
 - 1. Sub Bidang Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemberdayaan Lembaga Ekonomi Masyarakat;
 - 2. Sub Bidang Pengelolaan SDA dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna.
 - e. Bidang Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan, membawahi :
 - 1. Sub Bidang Peningkatan Kualitas Hidup;
 - 2. Sub Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak.
 - f. Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan, membawahi :
 - 1. Sub Bidang Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Desa/Kelurahan;
 - 2. Sub Bidang Pengembangan Kelembagaan dan Kapasitas Aparatur Desa/Kelurahan.
 - g. UPTB; dan

- h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Pemerintahan Desa tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai UPTB diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Badan Kepegawaian Daerah

Paragraf 1
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 10

- (1) Badan Kepegawaian Daerah merupakan unsur pendukung tugas Bupati yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kepegawaian daerah.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Kepegawaian Daerah mempunyai fungsi :
- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kepegawaian daerah;
 - b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kepegawaian daerah;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kepegawaian daerah; dan
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai uraian tugas dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 11

- (1) Susunan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah, terdiri atas :
- a. Kepala Badan;
 - b. Sekretaris, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset.
 - c. Bidang Data dan Formasi, membawahi:
 1. Sub Bidang Data Kepegawaian;

- 2. Sub Bidang Formasi dan Pengadaan.
 - d. Bidang Mutasi, membawahi :
 - 1. Sub Bidang Mutasi dan Kepangkatan;
 - 2. Sub Bidang Kesejahteraan dan Pensiun.
 - e. Bidang Pengembangan dan Pembinaan, membawahi :
 - 1. Sub Bidang Pengembangan Karier PNS;
 - 2. Sub Bidang Pembinaan Disiplin PNS.
 - f. Bidang Diklat, membawahi :
 - 1. Sub Bidang Diklat Struktural;
 - 2. Sub Bidang Diklat Fungsional.
 - g. UPTB; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Daerah tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai UPTD diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Badan Ketahanan Pangan dan
Pelaksana Penyuluh

Paragraf 1
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 12

- (1) Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan merupakan unsur pendukung tugas Bupati yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang ketahanan pangan dan pelaksana penyuluhan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan mempunyai fungsi :
- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang ketahanan pangan dan pelaksana penyuluhan;
 - b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang ketahanan pangan dan pelaksana penyuluhan;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang ketahanan pangan dan pelaksana penyuluhan; dan
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai uraian tugas dan fungsi Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 13

- (1) Susunan Organisasi Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan, terdiri atas :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretaris, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset.
 - c. Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, membawahi:
 1. Sub Bidang Ketersediaan dan Cadangan Pangan; dan
 2. Sub Bidang Penanganan Kerawanan Pangan.
 - d. Bidang Distribusi dan Konsumsi Pangan, membawahi:
 1. Sub Bidang Distribusi dan Harga Pangan; dan
 2. Sub Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan.
 - e. Bidang Penyelenggaraan Penyuluhan, membawahi :
 1. Sub Bidang Program dan Metode Penyuluhan; dan
 2. Sub Bidang Sarana Prasarana dan Kerjasama Penyuluhan.
 - f. Bidang Ketenagaan dan Kelembagaan Penyuluhan, membawahi :
 1. Sub Bidang Ketenagaan Penyuluh; dan
 2. Sub Bidang Kelembagaan Penyuluhan.
 - g. UPTB; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai UPTB diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

Paragraf 1
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 14

- (1) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan unsur pendukung tugas Bupati yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik;
 - b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kesatuan bangsa dan politik; dan
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai uraian tugas dan fungsi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 15

- (1) Susunan Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, terdiri atas :
 - a. Kepala Kantor;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pembinaan Ideologi dan Politik;
 - d. Seksi Kewaspadaan dan Penanganan Konflik;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh

KANTOR PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Paragraf 1

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 16

- (1) Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu merupakan unsur pendukung tugas Bupati yang mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi dan pelayanan perizinan secara terpadu dan menyelenggarakan penanaman modal.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan perizinan secara terpadu dan penyelenggaraan penanaman modal;
 - b. Pelaksanaan koordinasi proses pelayanan perizinan dan penanaman modal;
 - c. Pemantauan dan evaluasi proses pelayanan perizinan dan penanaman modal; dan
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai uraian tugas dan fungsi Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 17

- (1) Susunan Organisasi Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, terdiri atas :
 - a. Kepala Kantor;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pelayanan;
 - d. Seksi Informasi dan Pengaduan;
 - e. Seksi Promosi dan Penanaman Modal;
 - f. Seksi Monitoring dan Evaluasi;
 - g. Tim Teknis; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedelapan

KANTOR KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Paragraf 1

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 18

- (1) Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan unsur pendukung tugas Bupati yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kependudukan dan pencatatan sipil.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
 - b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kependudukan dan pencatatan sipil; dan
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai uraian tugas dan fungsi Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 19

- (1) Susunan Organisasi Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil, terdiri atas :
 - a. Kepala Kantor;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pencatatan Sipil;
 - d. Seksi Kependudukan;
 - e. Seksi Pengolahan Data dan SIAK; dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesembilan

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

Paragraf 1

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 20

- (1) Rumah Sakit Umum Daerah merupakan unsur pendukung tugas Bupati yang mempunyai tugas pokok melaksanakan upaya kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan dan pemulihan yang dilaksanakan secara serasi dan terpadu dengan upaya peningkatan dan pencegahan serta melaksanakan upaya rujukan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rumah Sakit Umum Daerah mempunyai fungsi :
 - a. Penyelenggaraan pelayanan medis;
 - b. Penyelenggaraan pelayanan penunjang medis;
 - c. Penyelenggaraan pelayanan dan asuhan keperawatan;
 - d. Penyelenggaraan pelayanan rujukan;
 - e. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
 - f. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan;
 - g. Penyelenggaraan administrasi umum dan keuangan;
 - h. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kependudukan dan pencatatan sipil; dan
 - i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Ketentuan Lebih Lanjut mengenai Uraian Tugas dan Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 21

- (1) Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Banggai Laut terdiri dari :
 - a. Direktur;
 - b. Bagian Tata Usaha, meliputi :
 1. Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan, Perbendaharaan dan Verifikasi;
 3. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan.
 - c. Bidang Pelayanan Medik, meliputi :
 1. Seksi Pengendalian Infeksi Nasokomial;
 2. Seksi Pelayanan medik.
 - d. Bidang Keperawatan Medik, meliputi :
 1. Seksi Rekam Medis;

2. Seksi Keperawatan.
 - e. Bidang Penunjang Medik, meliputi :
 1. Seksi Pendidikan dan Pelatihan;
 2. Seksi Perencanaan dan Logistik.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Banggai Laut sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 22

Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Lembaga Teknis Daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Lembaga Teknis Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 23

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja yang ada.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan fungsional ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

ESELONISASI

Pasal 24

- (1) Inspektur, dan Kepala Badan merupakan Jabatan Struktural Eselon IIb.
- (2) Kepala Kantor, Direktur Rumah Sakit, Sekretaris dan Inspektur Pembantu merupakan Jabatan Struktural Eselon IIIa.

- (3) Kepala Bidang merupakan Jabatan Struktural Eselon IIIb.
- (4) Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang dan Kepala Seksi merupakan Jabatan Struktural Eselon IVa.

BAB VIII TATA KERJA

Pasal 25

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan unit organisasi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal baik dalam unit kerja masing-masing maupun antar unit organisasi lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 26

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi Dinas Daerah dalam melaksanakan tugasnya wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk, serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan secara berkala.
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi Dinas Daerah dari bawahannya diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan dijadikan bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 27

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya.
- (2) Dalam hal pimpinan satuan organisasi dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menemukan penyimpangan, wajib mengambil langkah dan tindakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, seluruh jabatan beserta pejabat yang memangku jabatan dilingkungan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam :

- a. Peraturan Bupati Banggai Laut Nomor 4 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Banggai Laut (Berita Daerah Kabupaten Banggai Laut Tahun 2013 Nomor 4);
- b. Peraturan Bupati Banggai Laut Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banggai Laut Nomor 4 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Banggai Laut (Berita Daerah Kabupaten Banggai Laut Tahun 2013 Nomor 23);

Tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Banggai Laut Nomor 4 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Banggai Laut (Berita Daerah Kabupaten Banggai Laut Tahun 2013 Nomor 4);
- b. Peraturan Bupati Banggai Laut Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Banggai Laut (Berita Daerah Kabupaten Banggai Laut Tahun 2013 Nomor 23);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Laut.

Ditetapkan di Banggai
pada tanggal 22 Juni 2015

Pj. BUPATI BANGGAI LAUT,

FURQANUDDIN MASULILI

Diundangkan di Banggai
pada tanggal 24 Juni 2015

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGGAI LAUT,**

ASWIN MUSA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI LAUT TAHUN 2015 NOMOR 4

**Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN
KAB. BANGGAI LAUT**



**ABDIGUNA KAMINDANG, SH
NIP. 19750201 200012 1 005**

**NOREG 26 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI LAUT PROVINSI
SULAWESI TENGAH : 04 / 2015**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI LAUT
NOMOR 4 TAHUN 2015
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, BADAN PERENCAAN
PEMBANGUNAN DAERAH DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH
KABUPATEN BANGGAI LAUT

I. UMUM

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, Bupati dibantu oleh perangkat daerah yang terdiri dari Unsur Staf, Unsur Perencanaan, unsur pendukung tugas Bupati dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik diwadahi dalam Lembaga Teknis Daerah serta unsur pelaksana urusan daerah diwadahi dalam Dinas Daerah.

Sebagai wujud pemberian kewenangan kepada daerah sebagai daerah otonom, maka pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Atas Dasar undang-undang tersebut memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab, memberikan peluang kepada daerah untuk leluasa mengatur, mengurus dan melaksanakan kewenangannya atas prakarsa sendiri sesuai dengan potensi kebutuhan dan karakteristik daerahnya demi kesejahteraan masyarakatnya.

Dengan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Banggai Laut.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Yang dimaksud dengan “koordinasi” adalah peran serta para pemangku kepentingan dalam menata organisasi perangkat daerah sesuai dengan lingkup kewenangannya, baik lintas sektor maupun antarstrata pemerintahan.

Yang dimaksud dengan “integrasi” adalah penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan daerah yang dilaksanakan secara terpadu dalam suatu organisasi perangkat daerah.

Yang dimaksud dengan “sinkronisasi” adalah konsistensi dalam penataan organisasi perangkat daerah sesuai dengan norma prinsip dan standar yang berlaku.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI LAUT
NOMOR 4**

- (3) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesembilan
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

Paragraf 1
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 20

- (4) Rumah Sakit Umum Daerah merupakan unsur pendukung tugas Bupati yang mempunyai tugas pokok melaksanakan upaya kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan dan pemulihan yang dilaksanakan secara serasi dan terpadu dengan upaya peningkatan dan pencegahan serta melaksanakan upaya rujukan.
- (5) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rumah Sakit Umum Daerah mempunyai fungsi :
- j. Penyelenggaraan pelayanan medis;
 - k. Penyelenggaraan pelayanan penunjang medis;
 - l. Penyelenggaraan pelayanan dan asuhan keperawatan;
 - m. Penyelenggaraan pelayanan rujukan;
 - n. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
 - o. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan;
 - p. Penyelenggaraan administrasi umum dan keuangan;
 - q. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kependudukan dan pencatatan sipil; dan
 - r. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (6) Ketentuan Lebih Lanjut mengenai Uraian Tugas dan Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 21

- (1) Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Banggai Laut terdiri dari :
- a. Direktur;
 - b. Bagian Tata Usaha, meliputi :
 - 1. Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian;

2. Sub Bagian Keuangan, Perbendaharaan dan Verifikasi;
 3. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan.
- c. Bidang Pelayanan Medik, meliputi :
1. Seksi Pengendalian Infeksi Nasokomial;
 2. Seksi Pelayanan medik.
- d. Bidang Keperawatan Medik, meliputi :
1. Seksi Rekam Medis;
 2. Seksi Keperawatan.
- e. Bidang Penunjang Medik, meliputi :
1. Seksi Pendidikan dan Pelatihan;
 2. Seksi Perencanaan dan Logistik.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Banggai Laut sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 22

Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Lembaga Teknis Daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Lembaga Teknis Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 23

- (5) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja yang ada.
- (8) Jenis dan jenjang Jabatan fungsional ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

